

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Izin Lingkungan SPPL
3. Foto copy KTP pemohon
4. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada.
5. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab teknis tidak bekerja sebagai penanggungjawab teknis pada laboratorium klinik lain.
6. Daftar tenaga teknis dan/atau administrasi.
7. Foto copy IMB
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
9. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
11. Map Clear Holder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
4. Proses izin .
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>